



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EDI CAHYONO,S.H.** Advokat, yang beralamat di Dusun Kedung Cangkring Rt.001 Rw.016, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2019, terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2019, sesuai register surat kuasa Pengadilan Agama Jombang Nomor 615/Kuasa/10/2019/PA.Jbg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ronald Siahaan, S.H., Sofian Herianto Sianipar, SH.,Ryan Michael Wake, S.H. Kapenga Remikatu, SH., MH., Arie S.D. Andriyanto, SH.** Para Advocates & Legal Consultants, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di *Law Office Ronald Siahaan & Partners*, beralamat di Jalan Nginden VI D/14, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SRR/XI/2018 tertanggal 28 November 2018, terdaftar pada tanggal 18 Desember 2018, sesuai register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jombang No.



661/Kuasa/12/2018/PA.Jbg., selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 24 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi:
 - 2.1. *Nafkah Iddah* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun) berada di bawah *Hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi; dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Anak pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal



12 Januari 2014 (umur 5 tahun) setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 7 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg., tanggal 7 Oktober 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 16 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 22 Oktober 2019, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Desember 2019 sesuai Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Desember 2019 yang disampaikan ke Pengadilan Agama Jombang;



Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 18 Oktober 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 20 November 2019;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2019, sesuai *relas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg, akan tetapi Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 15 November 2019;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 507/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 27 November 2019, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan Surat Nomor W13-A/3979/Hk.05/11/2019 tanggal 27 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg., tanggal 7 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 24 September 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai tata cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg, tanggal 24 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya, serta memperhatikan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya berkenaan dengan pemberian Izin Ikrar Talak oleh Pemohon terhadap Termohon dinilai telah tepat dan benar karena mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil *nash* serta doktrin hukum *fiqih*. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator **H. Masyhuri Badar, S.H.** dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula secara langsung mengusahakan perdamaian Pembanding dan Terbanding sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon / Pembanding dan Pemohon/Terbanding sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga karena tidak ada saling pengertian, Termohon/ Pembanding tidak ada komitmen untuk ikut tinggal bersama di tempat tugas Pemohon/Terbanding meskipun telah diajak berulang kali oleh Pemohon/Terbanding,



sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang mengakibatkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan rumah tangga yang secara fakta tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi sebagai suami istri, akan lebih menimbulkan *mudlarot* dari pada *maslahatnya*, rumah tangga akan berjalan tanpa *ruh*, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, akan tetapi apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينعف
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة .

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (*hampa*), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu keadilan yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun* oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين .

Artinya : "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.

Menimbang, bahawa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi, sehingga dianggap Termohon/Pembanding menyetujui putusan tingkat pertama dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2019/PA. Jbg tanggal 24 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dalam Konvensi, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan izin ikrar talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak khususnya biaya pendidikan anak hingga anak berusia 21 tahun secara tunai dan seketika, yakni:
 - 1) Biaya *Hadhanah* (merawat dan mengasuh) anak yang bernama Calista Aqila Bigwanto, lahir pada tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun) yang baru sejak masuk taman kanak-kanak (TK) sampai anak berusia 21 tahun yang apabila dirinci 21 tahun - 5 tahun = 16 tahun) dengan uang perbulannya sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), atau sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2) Biaya Pendidikan anak sampai anak berusia 21 tahun yang apabila dirinci (21 tahun - 5 tahun = 16 tahun) dengan uang perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atau sejumlah Rp 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp 864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. *Nafkah*, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa *Iddah* 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 atau sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah terutang selama 10 bulan dengan nilai perbulannya Rp 5.000.000,00 x 10 = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tegugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwansom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



parhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, jawaban Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Tentang *Nafkah Madhiyah* atau *nafkah terutang*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah terutang (*nafkah Madhiyah*) selama 10 bulan dengan nilai perbulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 10 bulan = Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama ini masih tetap mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi, dan masih tetap menguasai uang sewa kost yang merupakan usaha bersama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama ini antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding



telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak punya komitmen untuk ikut tinggal bersama ditempat tugas Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang taat kepada suami, sehingga pemberian nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menolak tuntutan nafkah *madhiah* Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dalam keadaan *Nusyuz*. Adapun jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah sesuai kelayakan dan kepatutan berdasarkan standar hidup minimal serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pegawai BUMN, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding, dan amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dipertahankan.

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding



telah menyetujui untuk memberi *nafkah mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi /
Pembanding sejumlah Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, yang mendasarkan pertimbangannya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, demikian pula kaedah hukum yang terdapat pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 106K/AG/1997 tanggal 22 September 1988 yang memberi abstraksi hukum bahwa bila terbukti fakta penyebab terjadi perkecokkan tidak murni isteri, maka suami diwajibkan membayar *nafkah mut'ah dan iddah*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah uang *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam kaitan jumlah *mut'ah* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penting mengutip pendapat Syaikh *Muhammad Abu Zahro AL Ahwalus Syahshiyah* dalam *Kitab Darul Fikri al Araby*, halaman 334) menyatakan :

إنه إذا كان الطلاق بعد ألد خول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد العدة

Artinya :

“ Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut' ah, yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Muhammad Abu Zahro tersebut bahwa nafkah *Mut,ah* adalah untuk kebutuhan istri selama satu tahun atau 12 bulan selepas masa *iddah*, oleh karena itu jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dianggap masih kurang sehingga perlu ditambah menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian setiap bulan Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut dianggap layak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan BUMN dengan gaji kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan berdasarkan perkembangan strata kehidupan perekonomian daerah setempat dan kebutuhan sehari-hari, dan dengan demikian jumlah uang *mut'ah* yang ditetapkan didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran *nafkah iddah* dan uang *mut'ah* tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun) di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, bahwa pemeliharaan anak semata-mata untuk kepentingan anak, dan berdasarkan fakta, anak tersebut masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tetap hidup sehat dan aman, dan tidak terdapat bukti bukti adanya sifat- sifat kelakuan buruk Penggugat Rekonvensi yang dapat mempengaruhi kejiwaan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) terhadap anak tersebut, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah harus tetap diberi hak akses oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan memberi kasih sayang terhadap anak tersebut, Jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana maksud Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak **Calista Aqila Bigwanto**, lahir pada tanggal 12 Januari 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Biaya *Hadhanah* (*Nafkah* anak) dan biaya pendidikan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak biaya *hadhanah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, karena secara fakta anak tersebut telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah biaya *hadhanah* termasuk nafkah anak dan biaya yang diperlukan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, termasuk kebutuhan ibu yang diperlukan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Zainuddin Ali, dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, Tahun 2009, Cet. 3 hal 64, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, telah menerangkan bahwa *“pemeliharaan anak (hadhanah) adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primair dan sekunder anak, pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu biaya pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya”*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyetujui memberi nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jumlah tersebut sudah patut dan layak dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, maka berdasarkan hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2015 angka 14 menyatakan *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”*. Dengan demikian jumlah biaya *hadhanah* dan nafkah anak yang harus di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut 21 tahun yang dihitung selama 16 tahun dengan jumlah seluruhnya Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan tuntutan biaya pendidikan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama 16 tahun dengan jumlah seluruhnya Rp 576.000.000,00(lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut *prematur* karena tidak ada jaminan anak tersebut tetap akan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan akan hidup sampai berumur 21 tahun, sedangkan untuk biaya pendidikan bersifat *insidentil*, sehingga tidak dapat ditetapkan jumlahnya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa dan tuntutan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembanding terkait utang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp4.298.780,00(empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dari bulan September 2016 sampai dengan tahun 2021 pada PT Bank Maybank Indonesia, oleh karena tuntutan tersebut tidak pernah diajukan pada tingkat pertama maka tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, sesuai maksud pasal 132 huruf (a) ayat 2 HIR.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan sanggahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya dikesampingkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan tersebut adalah pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Jbg., tanggal 24 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1441

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijrah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2983/Pdt.G/2019/PA.Jbg, tanggal 24 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 *Hijrah*, dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan *ikrar talak* yaitu :
 - 2.1. *Nafkah Iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun) berada di bawah *Hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sewaktu waktu ingin bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 12 Januari 2014 (umur 5 tahun) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang sewaktu waktu dibutuhkan;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai petitum untuk menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

507/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 28 November 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ashfari, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 134.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)